

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Terkait pasal ini, bahwa negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berlandaskan atas kekuasaan (*machstaat*), serta tidak berdasarkan atas kekuasaan yang murni. Prinsip negara hukum yaitu untuk menjamin kepastian, menjaga ketertiban dan melindungi hukum yang tentunya termasuk negara. Lembaga negara dan pemerintah dalam pelaksanaan suatu tindakan harus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab secara hukum.

Negara tidak hanya sekadar melindungi segenap bangsa Indonesia, akan tetapi negara juga ikut membangun kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsanya yang telah tertera pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa negara tidak hanya sekadar bertanggung jawab atas ketertiban, melainkan negara harus secara aktif mengintervensi dalam upaya penertiban. mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya untuk bisa ikut bergabung dalam penyelenggaraan kesejahteraan tersebut. Negara secara terus-menerus melakukan intervensi untuk mengurus kehidupan pribadi setiap orang. Campur tangan Negara terkait dengan perindividuan warga negara mencakup

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

semua dari berbagai aspek kehidupan.² Dasar hukum negara kita memberikan suatu tindakan untuk mewujudkan dan cita-cita negara Indonesia melalui pembangunan yang sama rata dan menyeluruh dari berbagai aspek dalam kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup manusia Indonesia selanjutnya.

Ketika suatu negara sedang berkembang, maka tentunya akan melibatkan terkait pengelolaan keuangan Negara sebagai metode penghimpunan dana dalam pengelolaan administrasi pemerintahan negara. Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki wewenang atau otoritas atas pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana yang telah kita pahami Bersama, di dalam pengelolaan keuangan negara bahwa tidak akan hanya terjadi peristiwa kerugian keuangan negara, melainkan juga suatu hal yang bisa menimbulkan kerugian kepentingan negara. Seperti kerugian perekonomian negara merupakan sebuah contoh tindakan korupsi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi merupakan kerugian terhadap pengelolaan keuangan negara yang telah termaktub pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perihal

² Yusrizal, *Modul hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm 1.

ini mewajibkan perlunya penghitungan keuangan dengan tujuan memastikan besar dan kecilnya kerugian keuangan negara.³

Pengertian kerugian keuangan negara yang kemudian ditetapkan dengan Undang-undang, diantaranya yaitu: Pasal 1 Ayat (15) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah merupakan berkurangnya uang, surat-surat penting, serta suatu asset, yang diidentifikasi dengan jelas dan jumlahnya yang akurat merupakan bentuk tindakan illegal, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Kemudian Pasal 1 Ayat (22) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat-surat berharga, serta barang, yang nyata dan pasti jumlahnya merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum baik yang disengaja ataupun tidak. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 Ayat (1) juga disebutkan, “secara murni terdapat kerugian keuangan negara” merupakan salah satu kerugian nyata yang telah dihitung totalnya sesuai dengan temuan instansi atau akuntan publik yang telah diberikan wewenang. Terakhir dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa kerugian negara timbul akibat adanya tindakan ilegal atau tindakan yang tidak sesuai oleh pejabat tinggi negara atau pegawai pemerintah yang bukan

³ Rahmy Putri Yulia, “Peranan BPK dan BPKP menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Rangka Penanganan Perkara Korupsi,” Jurnal Bina Adhyaksa, 2016, hlm 136, diakses dari <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/87>, pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 00:07

bendahara dalam menjalankan tugas administratif yang diberikan kepada mereka.⁴

Menurut pendapat Theodorus M. Tuanak Otta terdapat 5 (lima) sumber yang menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:⁵

1. Melakukan pengadaan barang dan jasa;
2. Melepaskan suatu aset;
3. Penggunaan aset;
4. Penempatan aset di berbagai titik;
5. Kredit yang tidak berjalan lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwasannya kerugian keuangan negara berdampak timbulnya kejadian tindak pidana korupsi, oleh karenanya, perlu untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Sondang Siagian, Pengawasan merupakan suatu kegiatan mengamati segala bentuk organisasi untuk lebih memberikan jaminan pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah sesuai dengan rencana ditetapkan.⁶

Menurut pendapat Muchsan menyatakan bahwa di dalam melakukan pengawasan dibutuhkan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:⁷

1. Terdapat kewenangan yang jelas oleh pengawas.
2. Terdapat suatu metode sebagai untuk melakukan pengujian terhadap tugas yang akan diawasi secara langsung.
3. Kegiatan pengawasan hanya dikerjakan melalui metode kegiatan yang tengah berlangsung atau berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut.

⁴ Hidayatullah , Agus Triono , FX Sumarja “*Akuntan Publik: Kewenangan dalam Menghitung Kerugian Negara Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal hukum Islam, Vol 5, No. 1, 2023 hlm 20, diakses dari [2074-Article Text-10963-1-10-20230124.pdf](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9505), pada tanggal 01 Maret 2023, pukul 13:29.

⁵ Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, 2015, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPKP dalam perbuatan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 4, No. 3, hlm 3, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9505>, pada tanggal 01 Maret 2023, pukul 00:13.

⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2014, hal. 224.

⁷ *Ibid*, hlm. 225.

4. Pengawasan dievaluasi pada akhir kegiatan, kemudian akan dilakukan pencocokkan terhadap hasil yang ingin diperoleh sesuai dengan agenda sebagai tolak ukur.
5. Tindakan pengawasan akan ditindaklanjuti secara administratif maupun yuridis.

Dalam melakukan suatu pengawasan negara diperlukan suatu tindakan untuk menjaga seluruh pemasukan dan pembagian belanja negara agar tidak menyeleweng terhadap tahapan rencana yang tertera dalam suatu anggaran.⁸ Fachruddin berpendapat bahwa dia telah melakukan pembagian terhadap bentuk pengelolaan pengawasan keuangan negara, yaitu:⁹

1. Pengawasan ditinjau melalui “lembaga” yang akan melakukan pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Kontrol intern.

Kontrol ini dikerjakan oleh badan yang termasuk kedalam lembaga di lingkungan pemerintah. Seperti: pejabat atasan melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Kontrol intern ini juga termasuk ke dalam jenis kontrol teknis-administratif atau kontrol built-in.

- b. Kontrol ekstern.

Kontrol ini dikerjakan oleh suatu badan yang khusus hanya berada di luar pemerintahan dalam artian eksekutif. Seperti: pengendalian keuangan oleh BPK, pengendalian sosial oleh masyarakat, dan pengendalian politik oleh Majelis

⁸ Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hal. 64.

⁹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Terhadap Peradilan Administrasi Suatu Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 83.

Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pengawasan pemerintah, pengawasan reaktif hanya dilaksanakan secara tidak langsung oleh badan peradilan, yaitu melalui peradilan umum dan TUN, atau melalui Komisi Ombudsman Nasional.

Selain itu, penyiapan teknis pelaksanaan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan, dan konsultasi merupakan komponen dalam mendorong terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah. Ini termasuk meningkatkan tingkat keahlian auditor yang bekerja pada sistem pengawasan pemerintah. Secara singkat, berikut adalah jenis-jenis pengawasan internal dan eksternal pemerintah:

1. Pengawasan internal
 - a. Hanya dilaksanakan oleh atasan terhadap bawahannya
 - b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - c. Inspektorat Jenderal atau nama lain, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Menurut fungsi dan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, lembaga ini sangat mampu menghitung kerugian keuangan negara. Sementara BPKP, merupakan salah satu lembaga yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Pasal 32 ayat (1) UUPTPK menjelaskan telah terjadinya kerugian keuangan negara yang riil yaitu kerugian keuangan negara yang besarnya bisa dihitung sesuai dengan temuan instansi atau akuntan publik yang telah dipilih. Dijelaskan bahwa lembaga yang telah diamanatkan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi masih belum secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, selanjutnya disebut UUPTPK. Yang sering muncul dalam proses penyelesaian kasus korupsi adalah bagaimana cara menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara. Terkait suatu instansi yang berhak melakukan perhitungan dan penetapan besaran kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan, setiap aparat penegak hukum seringkali memberikan perhitungan yang berbeda-beda.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut UU, adalah suatu Lembaga pemerintah yang diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan juga di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khusus dalam Pasal 23 Ayat (5) menegaskan kembali bahwasannya untuk melakukan suatu pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang semua peraturannya telah ditetapkan dengan Undang-undang.

Menurut amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa telah dikeluarkannya Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM pada tanggal 28 Desember 1946 mengenai Pembentukan Lembaga Badan Pemeriksa keuangan yang sementara berkedudukan di kota Magelang. Sejak saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki 9 (sembilan) orang anggota dan R. Soerasno sebagai ketua pertamanya. Dalam melakukan tugasnya, pada tanggal 12 April 1947 Nomor 94--1, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan informasi kepada instansi-instansi yang berada di

seluruh wilayah negara republik Indonesia terhadap tugas dan kewajiban mereka dalam rangka pemeriksaan dan pengelolaan terhadap keuangan negara.

Saat era Reformasi seperti ini, dengan diluncurkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002, Badan Pemeriksa Keuangan sudah mendapatkan pengesahan langsung dari MPR RI serta memperkuat Kembali terhadap kedudukan BPK RI. Hal ini juga menegaskan bahwa BPK RI merupakan Lembaga pemeriksa eksternal dalam dalam pengelolaan keuangan negara yang bersifat independen dan profesional.

Sebelum diamandemen, peraturan mengenai BPK RI sangatlah terbatas, seperti halnya hanya diatur didalam satu ayat yaitu Pasal 23 Ayat (5). Maka dari itu perlu sekali lagi untuk menegaskan dan memantapkan tugas dan fungsi BPK RI yang dimana saat ini telah ada beberapa ketentuan yang telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, didalam perubahan ketiga UUD 1945 tersebut, maka dikembangkan lagi hingga menjadi satu bab tersendiri yaitu pada Bab VIII A, dimana terdapat 3 (tiga) pasal, yaitu: Pasal 23E, 23F dan 23G ditambah lagi dengan isinya sebanyak 7 (tujuh) ayat.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, BPK RI diberi dukungan dengan seperangkat peraturan perundang-undangan khusus di bidang keuangan negara, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Kewenangan BPK adalah lembaga independen yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk menetapkan adanya kerugian keuangan negara. Namun ternyata didalam praktiknya, penegakan hukum seringkali tidak hanya memanfaatkan BPK tetapi juga BPKP sebagai Lembaga pemerintah yang juga bertugas Ketika melakukan inspeksi terhadap kerugian keuangan negara. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Hal ini menunjukkan bahwa BPK adalah institusi yang memiliki kewenangan atas pemeriksian serta pengelolaan terhadap keuangan negara tanpa campur tangan dari pihak lain selagi tidak mengganggu ataupun merubah hasil yang telah diperiksa.

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan , Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara yang telah diperjelas juga di dalam Pasal 10 ayat (91) undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang disebabkan akibat perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun lalai yang dilakukan

oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan Lembaga dan/atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.” Selain itu, pada Pasal 10 Ayat (2) juga menegaskan Kembali: “Yang berkewajiban membayar kerugian keuangan negara yang dimana sebelumnya telah dilaksanakan penilaian kerugian keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka telah ditetapkan dengan keputusan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada tanggal 3 Juni 1983, mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dibentuk dan diputuskan melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan keuangan dan Pembangunan. Lembaga ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berwenang melakukan pengawasan secara internal terhadap pengelolaan keuangan negara dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai tugas dan tanggung jawab di dalam Pasal 2 yang menyatakan: “BPKP hanya memiliki wewenang melaksanakan segala urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional”. Berikut peran BPKP dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 2, sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, diantaranya:

- a. Pertanggungjawaban terhadap keuangan negara/daerah, aktivitas lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan aktivitas lainnya yang berlandaskan atas perintah dari presiden dirumuskan dalam kebijakan nasional oleh pengawasan intern;

- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengkajian, penilaian ulang, pengamatan, dan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan tahapan, persiapan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pendapatan negara/daerah, serta pertanggungjawaban pengeluaran keuangan negara/daerah, pembangunan nasional, dan/atau kegiatan lainnya dimana keuangan sebagian atau seluruhnya diakomodasi oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi, termasuk didalamnya badan usaha dan badan lain yang terdapat keuangan negara beserta dengan pertanggungjawabannya;
- c. Pengendalian intern atas tahapan dan perencanaan pelaksanaan penggunaan kekayaan negara/daerah;
- d. Memberikan nasihat tentang manajemen risiko, pengendalian internal, pengelolaan lembaga, bisnis, dan lembaga lainnya, serta kebijakan dan program strategis pemerintah;
- e. Mengawasi pelaksanaan program yang sifatnya menghambat pembangunan, pemeriksaan penyesuaian harga, pemeriksaan klaim, pemeriksaan investigasi suatu permasalahan yang sangat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, pemeriksaan kerugian keuangan negara/daerah, memberikan keterangan ahli, dan upaya untuk mencegah korupsi;

Kewenangan BPK dan BPKP dalam menghitung kerugian negara terkait dengan tugas dan wewenang tersebut di atas menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam beberapa tahun terakhir, perlawanan terhadap aparat penegak hukum yang dituduh melakukan korupsi ditandai dengan adanya beberapa hal, antara lain:

- 1. Adanya multitafsir terhadap dasar hukum tugas dan fungsi BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara.
- 2. Terkait dengan banyaknya gugatan yang diajukan terhadap organisasi tersebut. Pada kasus tindak pidana korupsi, beberapa ahli yang berkompeten di bidang keuangan negara dihadirkan oleh terdakwa atau penasihat hukum kerap menyatakan BPKP bukan menjadi kewenangannya dalam menghitung kerugian negara. Mereka berpendapat lembaga yang berwenang adalah BPK dikarenakan sudah

memiliki dasar hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan..

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan sebuah Lembaga negara yang tugas dan fungsinya telah ditetapkan dalam Pasal 23E-23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilanjutkan melalui Undang-undang tentang BPK, Oleh karena itu, harus dipahami bersama bahwa di dalam menjalankan tugasnya, BPK diberikan tugas dan kewenangan untuk memeriksa yang mendapat wewenang atributif, yaitu wewenang yang berasal dari Undang-undang atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta BPK yang notabene merupakan sebuah Lembaga yang bersifat independen maka tidak masuk kedalam cabang kekuasaan, namun halnya, kewenangan yang dimiliki oleh BPKP hanya berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu sebagai Lembaga pengawas internal. Kemudian segala bentuk pertanggungjawaban mengenai keuangan negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Dalam melaksanakan pengawasan internal, BPK mempunyai kewenangan yang bersifat pendelegasian, yang berarti bahwa kewenangan ini hanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan (eksekutif).

Selain itu, BPKP tidak berhak melakukan pengawasan keuangan negara yang bersifat eksekutif. BPKP juga tidak bisa dikatakan sebagai Lembaga yang independen karena hanya berdasarkan ruang lingkup kekuasaan eksekutif saja. Alasan lain juga menyatakan bahwa BPKP sekadar terbatas pada pengawasan

keuangan negara yang sifatnya hanya internal yang sebatas mengawasi terkait dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif.¹⁰

Berdasarkan permasalahan terkait kerugian keuangan Negara ini, pada akhir tahun 2016 dikeluarkanlah SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan bagaimana seharusnya pengadilan menjalankan tanggung jawabnya. Lembaga yang berwenang menentukan bahwa telah ada kerugian keuangan negara merupakan kewenangan BPK yang secara harfiah mempunyai kewenangan yang sifatnya konstitusional, akan tetapi instansi-instansi lain, yaitu: BPKP, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah masih memiliki otoritas untuk hanya melaksanakan sebatas pemeriksaan dan tidak berhak menetapkan dan/atau mendeklarasikan adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara. Hal diatas merupakan penjelasan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 6. BPKP hanya sebatas memeriksa akan tetapi tidak berhak menyatakan/menetapkan adanya dampak finansial negatif terhadap negara, melainkan itu merupakan kewenangan BPK. Oleh karena itu, maka sangat perlu ditegaskan dan perlu diperkuat terkait implementasi peraturan perundang-undang BPK yang memiliki kewenangan untuk mengkonfirmasi atau menetapkan adanya dampak negatif terhadap finansial negara.

¹⁰ I Made Fajar Pradnyana , I Wayan Parsa, “Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi” Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi Vol 10 No. 2, 2021, hlm 351-352, diakses dari https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kewenangan+BPK+dan+BPKP+dalam+Menentukan+Kerugian+Keuangan+Negara+pada+Perkara+Korupsi+&btnG=, pada tanggal 01 Maret 2023, pukul 13:17.

Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini tentang kewenangan BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Fungsi dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan kerugian keuangan negara?
2. Bagaimanakah implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan kerugian keuangan negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan kerugian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan kerugian keuangan negara.

Dari segi kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai, sangat diharapkan bahwa penelitian ini agar dapat memberikan manfaat. Penggunaan teoritis dan praktis, seperti untuk penulis, agensi, dan masyarakat secara keseluruhan, keduanya merupakan contoh kegunaan yang sangat

berpengaruh.¹¹ Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan rujukan dan acuan dalam mengembangkan pengetahuan dan keilmuan terutama dibidang Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan judul penulis tentang “Wewenang Antara Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara”

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan agar kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan kerugian keuangan negara tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga negara lainnya.

2. Bagi Penulis

Pemahaman dan pengetahuan penulis tentang kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan kerugian keuangan negara dapat ditingkatkan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kompetensi penelitian penulis.

3. Bagi Universitas Jambi

Sebagai transkrip laporan penelitian, diharapkan dapat memberikan sumbangsih baru yang bermanfaat bagi perpustakaan

¹¹Penyusun, 45.

Universitas Jambi, khususnya pada program studi hukum administrasi negara, dan memberdayakan nya.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan sumber informasi yang aktual serta bisa menjelaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan kerugian Negara.

D. Kerangka Konseptual

1. Wewenang

Sudah tidak asing lagi mendengar istilah wewenang. di dalam Hukum Administrasi Negara, wewenang kerap kali menjadi batasan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wewenang secara umum memiliki istilah yaitu merupakan sebuah kekuasaan yang menggunakan berbagai macam sumber daya untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu organisasi. Secara umum juga telah ditegaskan bahwa istilah tugas dimaknai dengan salah satu kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus diselesaikan seseorang dalam pekerjaannya.

Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah wewenang sering disamakan dengan kata kewenangan yang dimaknai dengan hak ataupun kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan, yaitu berupa suatu kekuasaan dalam membuat keputusan, melakukan suatu perintah dan melimpahkan segala tanggung jawab kepada orang/badan lain yang terkait.

Menurut pendapat H.D Stoud, kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang bersumber dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat

diartikan sebagai keseluruhan aturan mengenai perolehan ataupun penggunaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh subjek hukum public dalam hubungan hukum publik.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan bahwa BPK merupakan Lembaga negara yang diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan BPK saat ini berada di ibukota negara, sehingga setiap provinsi terdapat perwakilannya. Selain itu hal lainnya juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pada Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), yang menyatakan bahwa BPK memiliki 9 (Sembilan) anggota, yang anggotanya telah diresmikan melalui keputusan presiden. BPK sendiri terdiri atas satu orang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota, satu orang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota juga, dan terakhir terdapat 7 (tujuh) orang anggota biasa.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap keuangan negara sifatnya bebas dan mandiri tanpa adanya pihak lain yang ikut mencampuri. Kata bebas dimaknai segala sesuatu yang dapat melakukan suatu tindakan yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara dan tentunya tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

sedangkan, kata mandiri diartikan sebagai dalam melaksanakan suatu pemeriksaan atas keuangan negara tidak boleh terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh pihak siapapun, termasuk pihak eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan dari dalam Badan Pemeriksa Keuangan sendiri.

3. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian Negara merupakan harta atau kekayaan negara yang segala haknya telah tertera dalam hal pengembalian kerugian keuangan tersebut kepada negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Harta maupun kekayaan negara, demikian segala hak-hak negara yang dapat dinilai dalam bentuk uang, benda lain yang dapat bergerak maupun tidak bergerak, kemudian diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹²

Setiap akibat perbuatan melawan hukum kerugian keuangan negara baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak, wajib diganti oleh pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, segala bentuk surat berharga dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya sebagai bentuk akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Berdasarkan bunyi pasal diatas maka dapat ditarik

¹²Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 165

kesimpulan bahwa kerugian negara tentu dapat dilakukan oleh orang bukan bendaharawan ataupun oleh bendaharawan.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Dalam istilah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, makna kata “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah.¹³ Kata “wewenang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian :

- a. Hak dan kekuasaan bertindak ; kewenangan
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain ;
- c. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Dalam terminologi hukum, kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mengacu pada kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak. Kewenangan mengacu pada hak dan tanggung jawab dalam hukum. Hak badan pemerintah, pejabat, atau pejabat negara lainnya yang membuat suatu keputusan dan/atau bekerja suatu pemerintahan disebut sebagai kewenangan. Kekuasaan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai kewenangan adalah Lembaga dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya yang memiliki kekuasaan dibidang hukum publik.¹⁴

¹³Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi ketiga, Percetakan Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm 45.

¹⁴ Ketentuan Umum angka 5, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.

Definisi wewenang menurut bapak H. D. Stout adalah :

“Gezag kan worden omschreven als het geheel van de regels betreffende de verkrijging en uitoefening van overheidsgezag door publiekrechtelijke publiekrechtelijke subjecten”. Yang memiliki arti : “Kekuasaan dapat digambarkan sebagai keseluruhan aturan-aturan sebagai proses dalam memperoleh dan menjalankan kekuasaan pemerintah melalui hukum publik”.¹⁵

Dari pengertian kewenangan di atas, dapat disimpulkan bahwa “kewenangan” mempunyai pengertian yang sama dengan “wewenang”. Kewenangan adalah kekuatan atau kekuasaan yang bersumber dari undang-undang, dan wewenang adalah bagian dari kewenangan tersebut. Ini berarti bahwa setiap orang (badan hukum) berhak menurut kewenangan untuk melakukan sesuatu dalam lingkup kewenangan itu sendiri.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mengubah keinginan-keinginan hukum menjadi fakta yang nyata. Dalam konteks ini, keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah ide-ide yang terdapat dalam peraturan hukum yang dirumuskan oleh lembaga legislatif.¹⁶ Di kesempatan yang berbeda, Satjipto Rahardjo mengulangi pendapatnya bahwa¹⁷: “Pelaksanaan hukum adalah serangkaian langkah yang bertujuan mengubah nilai-nilai, gagasan, dan aspirasi yang bersifat abstrak menjadi

¹⁵ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam irfan fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 4.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm, 24.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hlm 7.

tujuan hukum yang konkret. Cita-cita hukum atau tujuan hukum mencakup prinsip-prinsip moral seperti keadilan dan kebenaran.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, nilai dan norma atau aturan menjadi elemen yang sangat signifikan dalam pelaksanaan hukum. Hukum itu sendiri merupakan sebuah sistem aturan atau norma, dan semua kegiatan yang terkait dengan sistem hukum atau norma tersebut menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan hukum.

3. Teori Keuangan Negara

Pendapat M. Ichwan menyatakan bahwa keuangan negara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kuantitatif, dengan menggunakan angka-angka yang diwujudkan dalam jumlah mata uang. Kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.¹⁸

Sebaliknya, menurut John F. Due, pengertian keuangan negara serupa dengan anggaran (budget) yang merujuk pada perencanaan keuangan untuk periode waktu tertentu. Anggaran belanja pemerintah (government budget) adalah suatu pernyataan yang mencakup pengeluaran atau belanja yang telah ditetapkan dan penerimaan yang diharapkan untuk masa depan, serta data mengenai pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode yang telah berlalu dan yang akan datang.

Selanjutnya menurut Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang hanya terdiri dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan

¹⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2014, hlm 1.

demikian, keuangan negara merujuk pada sumber dana yang berasal dari APBN.¹⁹

Arifin P. Soeria Atmaja menjelaskan tentang dualisme pengertian keuangan negara, yang terdiri dari pengertian keuangan negara secara luas dan sempit. Pengertian keuangan negara secara luas merujuk pada keuangan negara yang meliputi sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), keuangan unit-unit usaha negara, perusahaan-perusahaan milik negara, dan secara prinsip seluruh aset negara. Sedangkan pengertian keuangan negara secara sempit hanya mencakup dana yang berasal dari APBN saja.²⁰

Jika kita mempertimbangkan posisi anggaran negara dalam hubungannya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Muchsan menjelaskan hubungan antara keduanya. Menurut Muchsan, anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara, karena anggaran negara merupakan alat yang digunakan untuk menggerakkan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.²¹

4. Teori Pengembalian Kerugian Negara

Satu langkah yang diambil untuk mengganti kerugian keuangan negara adalah melalui penerapan pidana uang pengganti. Jika melihat undang-undang korupsi yang ada, semuanya menerapkan pidana uang pengganti. Ketentuan mengenai pidana uang pengganti diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yang menyatakan bahwa pembayaran pidana uang pengganti harus setara

¹⁹ Arifin P. Soeria Atmaja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta, PT. Gramedia, 1986, hlm 49.

²⁰ *Ibid.*

²¹ W. Riawan Tjandra, *Loc.Cit*

dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindakan korupsi, dengan jumlah yang sebesar-besarnya.²²

Pasal 18 Ayat 2 UU Tipikor telah memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai pembayaran uang pengganti. Terdapat batasan waktu di mana jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harta benda tersangka dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Namun, jika terpidana tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dia akan dijatuhi hukuman penjara yang masa tahanannya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selain itu, Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, kerugian negara timbul ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan adanya kerugian negara setelah melakukan audit. Hasil audit BPK kemudian menjadi dasar bagi pimpinan lembaga kementerian dan lembaga untuk membentuk Tim Penyelidikan, Pengusutan, dan Pemeriksaan Gratifikasi (TIM TPGR) guna mengembalikan kerugian negara. Pendekatan ini merupakan prinsip *primum remedium* atau penyelesaian utama. Selanjutnya, dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban diterapkan terhadap penyalahgunaan wewenang dan merupakan prinsip *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir.²³

²² Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³ Iskandar Zulkarnain, Afif Syarif, Ivan Fauzani Raharja, 2019, *Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Sains Sosial Humaniora, Vol. 3 No. 1, hlm. 10, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7084>, pada tanggal 01 Maret 2023, pukul 00:17

Regulasi mengenai Tim Penyelidikan, Pengusutan, dan Pemeriksaan Gratifikasi (TP-TGR) diatur dalam Pasal 35 Bab IX Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif dan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Pasal 35 ayat (1), setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau mengabaikan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang, surat berharga, atau barang-barang negara dianggap sebagai bendahara dan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3), setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan mereka. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengaturan mengenai TP-TGR hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 35 yang terdiri dari empat ayat. Perlu diperhatikan bahwa Ayat (4) dari Pasal 35 ini memiliki kepentingan khusus, “ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara”. Cukup jelas bahwa atas penyelesaian kerugian negara oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 akan diatur tersendiri ke dalam undang-undang mengenai perbendaharaan Negara.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan melalui studi kasus (*case approach*).²⁴

Salah satu jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan topik penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang konkret yang dapat membantu dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian pustaka ini terkait dengan kemampuan untuk menyajikan informasi dengan cara-cara baru dan inovatif.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap data-data dan fakta yang terdapat dalam berbagai sumber seperti buku, jurnal, catatan dokumen, arsip, dan hal-hal lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk membantu penulis dalam mendapatkan solusi atau informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 26.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, hlm 12.

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini memberikan upaya untuk menemukan konsep-konsep norma yang akan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Pendekatan konseptual adalah suatu penyelidikan gagasan hukum berupa fungsional hukum, lembaga hukum, sumber hukum yang sah, dan lainnya.²⁶ Pendekatan konseptual adalah metodologi yang berasal dari perspektif para ahli hukum ataupun berbagai doktrin hukum yang ada.²⁷

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menguraikan tentang regulasi yang menjadi rujukan sebagai penulisan skripsi ini, khususnya dengan membedah setiap peraturan materil yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian hukum ini, digunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan dalam skripsi ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan wewenang BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86-88.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 178.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan penelitian yang digunakan penulis ialah bahan- bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber yang digunakan untuk mendapatkan, mempelajari, dan menganalisis peraturan-peraturan yang terkait dengan skripsi ini, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
 - 6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

10) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

11) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer melalui literatur, buku-buku ilmu hukum, jurnal, makalah hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum melibatkan interpretasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini melibatkan penilaian terhadap bahan-bahan yang sah yang terkait dengan masalah penelitian, serta evaluasi terhadap peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Adapun permasalahan yang dimaksud terkait dengan tidak adanya peraturan atau pedoman yang mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Interpretasi yang dipakai adalah yang sifatnya beraturan, dimana system perundang-undangan ditafsirkan sebagian atau seluruhnya kemudian dihubungkan dengan undang-undang lainnya.²⁸

²⁸ *Ibid*, hlm. 137.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui maksud daripada skripsi ini secara garis besar dapat dilihat pada sistematika di bawah ini :

- BAB I** Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang beberapa hal yang berhubungan dengan objek penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pada Bab ini penulis akan menguraikan inti yang merupakan jawaban dan penjabaran dari rumusan masalah mengenai pengertian-pengertian tentang Wewenang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kerugian Keuangan Negara.
- BAB III** Pada Bab ini penulis akan menguraikan inti yang merupakan jawaban dari penjabaran dari rumusan masalah, yakni mengenai Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara.
- BAB IV** Pada Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yang memuat saran dan merumuskan kesimpulan berdasarkan pada bab pembahasan dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, kemudian yang terakhir mengemukakan saran yang berkaitan dengan penulisan. Dimana kesimpulan dan

saran-saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi.